



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.11 / 517 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN  
"TAMAN KANAK-KANAK MAFATIHL HUDA"  
DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan Mafatihul Huda Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Mafatihul Huda" dengan Nomor : 028/TK-MH/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Mafatihul Huda Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : *Memberl Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Mafatihul Huda  
Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak Mafatihul Huda Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 26 Januari 2023



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Depok;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Depok;
8. Kuwu Kasugengan Kidul.